

**Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pelaku UMKM Pada BMT Anugrah Tembung****<sup>1</sup>Melisa**<sup>1</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [Mememel080821@gmail.com](mailto:Mememel080821@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the efforts to empower Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) through Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). This research is expected to provide accurate data regarding the empowerment of UMKM through the Qardhul Hasan contract in Batang Kuis, Tembung. This research is a qualitative research using data collection techniques through observation, documentation, and in-depth interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative. This research was conducted in Batang Kuis, Tembung. The subject of this research is BMT ANUGRAH Tembung. The result of this research is that the form of borrowing through Qardhul Hasan has the potential to be a source of substantial funds if it is utilized and managed optimally and its implementation is very useful for the community. Baitul Mal Wat Tamwil or BMT is an alternative solution in overcoming the problem of UMKM financing. The presence of BMT helps UMKM who cannot access financing facilities to formal financial institutions. In the implementation of the BMT Islamic Financial Institution, there are various ways of raising funds and ways of distributing funds. Fundraising is done through wadi'ah deposits and deposits. While the distribution of funds is done by financing murabahah, mudharabah, musyarakah, rahn (gada), ijarah, and qardhul hasan financing. Qardhul Hasan financing is the orientation of the function of the Islamic Financial Institution (Baitul Maal Wat Tamwil) as a social institution. Qardhul Hasan is a soft loan that is given on the basis of social obligations only. In this case the borrower is not required to return anything except the amount he borrowed.*

**Keywords:** *UMKM, Financing, Qardhul Hasan***ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat mengenai pemberdayaan UMKM melalui Qardhul Hasan di Batang Kuis, Tembung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Batang Kuis, Tembung. Subyek penelitian ini adalah BMT ANUGRAH Tembung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk peminjaman melalui Qardhul Hasan berpotensi menjadi sumber dana yang cukup besar jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal serta pelaksanaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT merupakan salah satu alternatif solusi dalam*

mengatasi permasalahan pembiayaan UMKM. Kehadiran BMT membantu UMKM yang tidak dapat mengakses fasilitas pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Dalam pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah BMT terdapat berbagai cara penghimpunan dana dan cara penyaluran dana. Penggalangan dana dilakukan melalui titipan dan titipan wadi'ah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, rahn (gada), ijarah, dan qardhul hasan. Qardhul Hasan merupakan orientasi fungsi Lembaga Keuangan Syariah (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai lembaga sosial. Qardhul Hasan adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial saja. Dalam hal ini peminjam tidak diharuskan mengembalikan apapun kecuali sejumlah uang yang dipinjamnya.

**Kata kunci:** *UMKM, Pembiayaan, Qardhul Hasan*

---

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam terdapat skema pinjaman kebaikan atau yang diistilahkan dengan Qardhul Hasan (QH). Qardhul Hassan mengacu pada pinjaman yang bebas dari manfaat atau pengembalian apa pun kepada pemberi pinjaman dan lebih dikenal sebagai pinjaman tanpa bunga. Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa pengembalian yang Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk menyediakan bagi yang membutuhkan sebagai modal usaha (Muhammad Arfan Harahap, 2022).

UMKM salah satu yang rentan terhadap ketersediaan modal. Keterbatasan modal pada pelaku UMKM menyebabkan ruang gerak usahanya semakin sempit. Kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Dimana UMKM merupakan salah satu usaha yang mampu bertahan dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. UMKM dipandang sebagai katub penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha (Sularsih & Sobir, 2019). Potensi besar yang dimiliki UMKM diharapkan dapat mendukung perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM yang dikelola dan dikembangkan dengan baik tentunya akan mewujudkan sektor usaha yang tangguh, sektor UMKM yang tangguh harus didukung dengan permodalan yang kuat.

Dalam pengembangan UMKM, pola pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang bersifat *people centered, empowering, and sustainable*. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengembangkan dan mendukung masyarakat terlibat dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha yang memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia karena sektor UMKM terbukti dapat menyerap tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan mempertinggi taraf hidup dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pada umumnya (Marwiyah, 2018).

Keterbatasan UMKM untuk mengakses dana ke perbankan menuntut alternative lain untuk memperoleh modal usaha. Lembaga keuangan syariah sejenis *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi solusi yang lebih dekat dengan kondisi UMKM. BMT di Indonesia juga berpotensi besar dalam turut serta mewujudkan sektor UMKM yang kuat dengan berbagai produk yang ditawarkannya. Salah satu akad yang dilakukan BMT adalah akad Qardhul Hasan, yang merupakan akad kebajikan yang memberikan pinjaman modal usaha tanpa adanya tambahan yang diberlakukan. Akad ini akan memberikan dampak pada peningkatan volume modal dan sekaligus pemberdayaan terhadap UMKM.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang bersedia membantu para pengusaha dalam hal permodalan dan Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa adanya bunga dan ini bersifat lunak karena hanya dituntut mengembalikan modal awalnya saja dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima anggota secara jangka waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan oleh pihak lembaga keuangan syariah (Meinizar Arini Putri, 2021).

Salah satu BMT yang terdapat di Tembung, Medan Sumatera Utara juga menyalurkan dana akad Qardhul Hasan. Namun apakah penerapan akad Qardhul Hasan pada BMT Anugerah Tembung ini mendorong proses pemberdayaan pada pelaku UMKM perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) melalui akad Qardhul Hasan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan data yang tepat mengenai pemberdayaan UMKM melalui akad *Qardhul Hasan* di Batang Kuis, Tembung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Batang Kuis, Tembung. Adapun subjek penelitian ini adalah BMT ANUGRAH Tembung. Hasil penelitian ini adalah bentuk peminjaman melalui Qardhul Hasan berpotensi sebagai sumber dana yang cukup besar apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan secara optimal dan implementasinya sangat berguna bagi masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHAS**

### **Qardhul Hasan**

Qardhul Hasan (QH) merupakan sebagai pinjaman yang baik atau pinjaman bebas bunga yang indah akan digunakan sebagai alat kebijakan moneter pemerintah untuk mencapai kesempatan kerja penuh dan stabilitas harga. Dampak pinjaman berbasis Qardhul Hasan dalam perekonomian benar-benar luar biasa, bukan hanya karena Qardhul Hasan bebas bunga tetapi juga Qardhul Hasan dicampur dengan belas kasih dan keinginan pemberi pinjaman untuk meringankan penderitaan peminjam sehingga peminjam dapat berhasil memperoleh manfaat maksimum yang mungkin dari pinjaman tersebut (Selim, 2018).

Qardhul Hasan merupakan pinjaman indah yang ditandai dengan beberapa unsur niat baik, kebajikan, dan kemurahan hati. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman tanpa mengharapkan pengembalian atas prinsipal apapun. Dari sudut pandang Islam, manusia adalah pemelihara kekayaan sebagai khalifah (khalifah), tetapi pemilik sebenarnya adalah Allah. Oleh karena itu, masuk akal bagi orang-orang untuk mematuhi instruksi Allah untuk memberikan pinjaman nol persen bunga sebagaimana ditetapkan oleh pemilik sebenarnya (Allah).

Beberapa ayat dari Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk memberikan Qardhul Hassan sehingga Allah akan memberi hadiah berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits oleh Anas bin Malik menunjukkan bahwa Qardhul Hasan mendapat 18 kali pahala dari Allah, sedangkan sedekah mendapat 10 kali lipat dari yang serupa sebagai imbalan.

Peraktek Qardhul Hassan memberikan biaya pinjaman serendah mungkin di seluruh perekonomian dan dengan demikian memicu pergeseran ke kanan dalam kurva

penawaran agregat dan dengan demikian meningkatkan output dan menurunkan tingkat harga. Selain itu, peningkatan output menghilangkan kelebihan permintaan atau kekurangan dan dengan demikian menjaga stabilitas harga. Meningkatnya dalam memberikan pembiayaan qardhul hasan kepada masyarakat menurunkan angka transmisi kemiskinan.

Dalam sistem Kapitalis berbasis bunga, kebijakan moneter menjadi sebagian besar tidak efektif dalam meningkatkan output, dan lapangan kerja dalam beberapa tahun terakhir. Resesi dalam bentuk rendah atau genap tingkat pertumbuhan negatif dari PDB riil dan tingkat pengangguran yang tinggi telah terjadi dan tidak ada tanda-tanda pemulihan yang kuat di banyak ekonomi kapitalis. Hari ini, ekspansi konvensional kebijakan moneter tampaknya menciptakan lebih banyak efek buruk daripada meningkatkan output riil dan pemotongan tingkat pengangguran. Sistem keuangan Islam menyediakan perangkat alternatif kebijakan moneter berdasarkan mode tanpa bunga. Sistem moneter berbasis tanpa bunga relatif lebih efektif dalam meningkatkan output, penyerapan tenaga kerja, dan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah tanpa menciptakan efek samping negatif dalam perekonomian.

Maksud dari strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan perannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Hal yang perlu diingat bahwa sektor UMKM memiliki peran yang besar bagi perekonomian nasional, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur serta melakukan penyerapan tenaga kerja.

Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat mengurangi angka pengangguran. Kedudukan dan posisi UMKM perlu ditingkatkan lagi dan pemberdayaan UMKM sebagai sarana pengentasan kemiskinan merupakan salah satu alternatif yang harus segera dilakukan. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintahan dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM (Ahmad Nurcholis, 2022).

## **UMKM**

Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa : Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut :

- a) Mempunyai skala kecil, baik model, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- c) Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- d) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola penanganan atau melalui pihak ketiga.

- e) Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
- f) Memiliki kemampuan terbatas dalam menggunakan teknologi, pengolahan usaha dan administrasi sederhana.
- g) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekrangan modal kerja serta sangat bergantung terhadap sumber midal dan lingkungan pribadi.
- h) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara tepat.

Dalam tujuan pemberdayaan merujuk pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun tujuan dari pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran usaha mikro, keci dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan dari pemberdayaan UMKM ini adalah untuk memandirikan para nasabah UMKM, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara sinambungan. Target dari konsep pemberdayaan ini adalah ingin mengubah kondisi yang serba sentralistik menjadi situasi yang lebih otonom dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu dala banyak aspek kehidupan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri. Masyarakat yang berada pada kelompok ini juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak luar (Faishol & Rahman, 2021).

### **Skema *Qardhul Hasan* BMT Anugrah**

Bait al-Mal wa al-Tamwil (BMT) merupakan lembaga sosial sekaligus menjadi lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga sosial, Bait al-Maal wa al-Tamwil memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, BMT harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, Bait al-Maal wa al-Tamwil lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan (Majdi, 2021).

Koperasi simpan pinjam BMT Anugrah merupakan salah satu BMT yang diresmikan pada tanggal 19 Juli 2008. Ide pendirian BMT Anugrah didapat dari inisiatif suatu kelompok pengajian yang terdiri dari 10 orang yang sedang mengadakan perkumpulan dikediaman bapak Suntoro. Yang bertepatan pada saat itu maraknya pinjaman yang memberikan bunga yang terlalu besar atau sering dikenal pinjaman terhadap rentenir. Dengan meminjam kepada rentenir akan berakibat dengan bertambahnya kesulitan warga dan pelaku usaha.

Surat permohonan pengurus Koperasi Syariah “Anugrah” Nomor:002/BMT-AG/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 perihal “Permohonan Pengesahan Akta Pendirian

Koperasi”. Akta pendiri Koperasi Syariah “Anugrah” Nomor 14 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat Notaris Nurlela, SH. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 24/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembuatan Koperasi.

BMT Anugrah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang finansial (keuangan) yang dikelola secara syariah, melakukan pembiayaan, pembuatan tabungan, bagi hasil, maupun tabungan haji. BMT Anugrah melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari dan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah melalui pembiayaan dan bagi hasil. Sistem kerja di BMT Anugrah yaitu dengan mengutip langsung kelapangan, menjemput tabungan dari nasabahnya yang sebagian besar nasabahnya adalah seorang pedagang

Salah satu tujuan divisi BMT Anugrah adalah mendukung program Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai program pemredayaan umat. Pembiayaan ini ditujukan untuk membantu UMKM yang kesulitan mengakses modal untuk modal dan keperluan usahanya sehingga apabila usahanya mulai berkembang maka akan meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam praktiknya, BMT Anugrah Tembung sudah mengupayakan untuk melakukan pembinaan terhadap mitra pelaku UMKM. Pembinaan itu sendiri dilakukan dengan cara informal dengan mendatangi rumah nasabah untuk menanyakan kondisi usahanya. Selanjutnya pembinaan yang dilakukan dengan mengumpulkan mitra/nasabah untuk mengevaluasi usaha mereka dan memberikan motivasi dengan mendatangkan seorang motivator bisnis wirausahawan. Kenaikan keuntungan dan pendapatan merupakan salah satu kebermanfaatannya dari pemberian pembiayaan akad *Qardhul Hasan* yang dirasakan oleh mitra.

Pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* dari BMT Anugrah Tembung juga sudah memenuhi indikator efektivitas yang ada. Dana yang digunakan oleh BMT Anugrah Tembung untuk penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari dana infaq. Dana ini telah disalurkan kepada orang-orang yang berhak, yaitu kaum fakir atau miskin. Dengan bimbingan dan motivasi dari BMT Anugrah Tembung para pelaku UMKM tersebut bisa mengelola usahanya dengan baik yang bisa dilihat dengan naiknya keuntungan mitra.

Cara melakukan pemberian pinjaman dana *qardhul hasan*. Jawaban beliau sebagai berikut: “Pertama tim kami menawarkan pada pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM) tentang dana *qardhul hasan*, kemudian setelah tim kami mendapatkan nasabah dan mereka setuju atas dana *qardhul hasan* ini, lalu tim kami melakukan survei usaha mereka. Survei dilakukan dan ternyata memang benar atas usaha yang mereka miliki, maka pihak kami selaku pemberi pinjaman dana, membuat akad sesuai kesepakatan Perjanjian *Qardh* (Kurniati et al., 2020).

Plafon pembiayaan *Qardhul Hasan* yang BMT Anugrah Tembung bisa diberikan adalah sebesar Rp.500.000-Rp. 5.000.000, sehingga dari plafon tersebut mayoritas jenis usaha yang mampu di biyai adalah jenis usaha klontong. Karena untuk usaha yang sudah maju, plafon pembiayaan sebesar tersebut masih kurang. Mayoritas nasabah yang menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* berpendidikan terakhir SMA.

**Tabel 1: Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan  
Akad *Qardhul Hasan* dari Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2017	23 Nasabah	Rp. 115.000.000
2018	25 Nasabah	Rp. 125.000.000
2019	30 Nasabah	Rp. 150.000.000
2020	40 Nasabah	Rp. 200.000.000
2021	42 Nasabah	Rp. 210.000.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Anugrah Tembung mulai dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan yang signifikan, setiap pembiayaan memiliki plafon sebesar Rp. 5.000.000 dan pada setiap tahunnya memiliki *plafon* sebesar Rp. 250.000.000. Pembiayaan ini di khususkan kepada UMKM dhuafa yang berusia lanjut yang tidak mempunyai modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah salah satu akad yang mengedepankan bidang sosial dan ekonomi, akad *Qardhul Hasan* diperuntukkan bagi UMKM dhuafa yang memerlukan modal/dana untuk mengembangkan usahanya, dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak terdapat bunga sedikit pun. Pembiayaan ini semata-mata hanya untuk kepentingan sosial agar ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih baik lagi dan lapangan pekerjaan baru dapat terwujud.

Berikut hasil wawancara mendalam saya terhadap beberapa pedagang yang mendapat kan pembiayaan akad *Qardhul Hasan* :

Ibu Marsiti (40 Tahun) pedangang makanan ringan, mengatakan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan sangat membantunya karena dengan pemberian dana tersebut ibu Marsiti dapat melengkapi peralatan yang diperlukannya untuk mengelola bahan-bahan agar menjadi cemilan yang menarik minat pelanggan.

Bapak wagino (47 Tahun) pedagang Bakso Keliling, merasa bahwa perkembangan usahanya semakin bagus setelah mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan karena usahanya semakin lancar.

Ibu Sumarni (55 Tahun ) pedagang aksesoris, dengan pembiayaan Qardhul Hasan ibuk Sumarni bisa melengkapi peralatan yang diperlukan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dengan mengajak orang terdekat menjadi reseler aksesoris nya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk pinjaman melalui akad Qardhul Hasan yang sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah ternyata berpotensi cukup besar apabila dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan implementasinya sangat berguna bagi masyarakat (Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, 2019).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penuli sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada pelaku UMKM dapat memberikan kemudahan untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan dana (modal) untuk menaikan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Setelah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dari BMT Anugrah, usaha UMKM mengalami perkembangan yang dimulai dari kenaikan pendapatan, laba, dan nilai penjualan baik itu berupa barang ataupun jasa.
3. Pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* ditujukan pada orang-orang yang berhak menerima pembiayaan tersebut, yaitu kaum dhuafa. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaannya pun mudah dan tidak memberatkan nasabah.

Terimakasih kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya saya bisa menyelesaikan tugas akhir semester saya, terimakasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya, terimakasih untuk dosen pembimbing saya ibuk Rasta Kurniawati Br. Pinem. MA. Dan untuk teman-teman sekalian.

## REFERENSI

- Ahmad Nurcholish, F. A. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 8(2), 256–265. [file:///C:/Users/HP/Downloads/document \(88\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/document%20(88).pdf)
- Faishol, M., & Rahman, H. (2021). Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri. *Investasi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 49–57.
- Kurniati, R. R., A., & Wahyu, S. N. (2020). Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM )*, 27(1), 29. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.551>
- Majdi, M. Z. (2021). MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BERBASIS MAJELIS MELALUI SKEMA QARDHUL HASAN:: Studi Kasus di Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum ...*, IX(01), 1–17. <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/491%0Ahttp://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/download/491/375>
- Marwiyah, Y. (2018). Implementasi Akad Qardhul Hasan Di Bmt El Hamid 156 Serang. *Muamalatuna*, 10(2), 51. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1880>
- Meinizar Arini Putri1, Siti Hapipah2, S. R. (2021). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan. *Eksisbank*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37726/ee.v5i2.131> Analisis
- Muhamad Bisri Mustofa, & Mifta Khatul Khoir. (2019). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>
- Muhammad Arfan Harahap, Yochi Elanda, M. Sabri A. Majid, Marliyah, R. H. (2022). Bagaimana Utang Mendorong Terjadinya Krisis? Solusi dari Sistem Keuangan Islam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journa*, 4(3), 14–35.

<https://doi.org/DOI: 10.47476/reslaj.v4i3.905>

- Selim, M. (2018). The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 130–151. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0187>
- Sularsih, H., & Sobir, A. (2019). Penerapan Akuntansi SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *JAMSWAP Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 10–16.
- Muh Awal Satrio. “Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Masyarakat”. *Kajian Bisnis*, No.2, Vol 23 (Februari,2015), 110
- Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 129-155
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 48.